



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.99, 2013 KEMENTERIAN KESEHATAN. Rencana Bisnis dan Anggaran. BLU. Ditjen Bina Upaya Kesehatan. Pedoman.

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
BADAN LAYANAN UMUM DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Rumah Sakit dan Balai Besar Kesehatan menjadi instansi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, perlu dipersiapkan perencanaan tahunan yang dituangkan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan layanan Umum, perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan pedoman penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.02/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.02/2006 tentang Persyaratan Administrasi Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/I/2010 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;

Memperhatikan : Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2011 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Bisnis dan Anggaran Satuan Kerja Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
2. Satuan Kerja Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat Satker BLU adalah rumah sakit, balai besar kesehatan, dan unit pelaksana teknis lain, di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan yang telah menerapkan pola keuangan badan layanan umum.
3. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian Negara/Lembaga yang disusun menurut Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
4. Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran suatu Satker BLU.

5. Rencana Bisnis dan Anggaran Definitif yang selanjutnya disingkat RBA Definitif adalah Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum yang telah disesuaikan dengan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Keputusan Presiden mengenai Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat dan telah disahkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Ketua Dewan Kawasan.
6. Pola Anggaran Fleksibel (*flexible budget*) adalah pola anggaran yang penganggaran belanjanya dapat bertambah atau berkurang dari yang dianggarkan sepanjang pendapatan terkait bertambah atau berkurang, setidaknya proporsional.
7. Persentase Ambang Batas adalah besaran persentase realisasi belanja yang diperkirakan melebihi anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layana Umum.
8. Kementerian adalah Kementerian Kesehatan.
9. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 2

Ruang lingkup pedoman penyusunan RBA di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan meliputi tata cara penyusunan dan format RBA, tata cara penyusunan dan format Ikhtisar RBA serta mekanisme pengajuan dan pengesahan RBA pada Satker BLU di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum.

Pasal 3

Pedoman penyusunan RBA bertujuan sebagai acuan bagi semua Satker BLU di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dalam menyusun RBA.

BAB II

PENYUSUNAN RBA

Pasal 4

- (1) Satker BLU harus menyusun RBA tahunan disertai dengan prakiraan RBA tahun berikutnya.
- (2) RBA tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada:
 - a. Rencana Strategis Bisnis BLU; dan
 - b. Pagu Anggaran Kementerian.

Pasal 5

- (1) Penyusunan RBA dilakukan melalui metode *top down* dan *button up* yang dimulai dari :
 - a. *policy statement* oleh pimpinan
 - b. tingkat pusat pertanggungjawaban
 - c. komite anggaran yaitu suatu panitia anggaran yang mempunyai tugas untuk mengarahkan dan mengevaluasi anggaran
 - d. tingkat direksi dan dewan pengawas
- (2) Proses penyusunan RBA sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) RBA disusun berdasarkan:
 - a. basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya;
 - b. kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima; dan
 - c. basis akrual.
- (2) Dalam hal Satker BLU telah menyusun standar biaya layanannya berdasarkan perhitungan akuntansi biaya, RBA disusun menggunakan standar biaya tersebut.
- (3) Standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pimpinan BLU.
- (4) Perhitungan akuntansi biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihasilkan dari sistem akuntansi biaya yang ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Dalam hal Satker BLU belum menyusun standar biaya layanannya berdasarkan perhitungan dalam standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BLU menyusun RBA menggunakan standar biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (6) Dalam hal Satker BLU belum menyusun standar biaya layanannya berdasarkan perhitungan akuntansi biaya, RBA disusun menggunakan standar biaya umum yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (7) Penyusunan kebutuhan dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun per unit kerja pada Satker BLU.